



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1284/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Wali Kota Makassar Nomor 500/139/B.EKO/IV/2025 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Kota Makassar, tanggal 21 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menunjuk Saudara Arlin Ariesta, S.STP., M.Si Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar sebagai Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

KEDUA : Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan/atau berakhir setelah adanya pengangkatan Anggota Dewan Pengawas definitif.

KETIGA : Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menerapkan prinsip tertib administrasi, efisien dan professional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar, diatur dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 April 2025

WALI KOTA MAKASSAR


TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
7. yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan